

STANDAR PELAYANAN DI RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabid Pelayanan
2. Kasi Keperawatan
3. Ka. Instalasi Rawat Jalan
4. Ka. Ruang Rawat Jalan



JUMLAH PELAKSANA
31 (Tiga Puluh Satu) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT

JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - ① RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - ② rsudasharipml
 - ③ @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI



STANDAR PELAYANAN

Instalasi Rawat Jalan

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan penjaminan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan rawat jalan terdiri dari :

Klinik Spesialis :

1. Klinik Spesialis Anak
2. Klinik Spesialis Bedah Umum
3. Klinik Spesialis Bedah Mulut
4. Klinik Spesialis Bedah Saraf
5. Klinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
6. Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
7. Klinik Spesialis Kesehatan Jiwa
8. Klinik Spesialis Mata
9. Klinik Spesialis Orthopedi
10. Klinik Spesialis Paru
11. Klinik Spesialis Penyakit Dalam
12. Klinik Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
13. Klinik Spesialis Rehabilitasi Medis
14. Klinik Spesialis Saraf
15. Klinik Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)

Klinik Spesialis :

1. Klinik Umum
2. Klinik Gigi dan Mulut
3. Klinik Konsultasi Gizi
4. Klinik Laktasi
5. Klinik Psikologi
6. Klinik VCT
7. Klinik Konsultasi Diabetes Mellitus
8. Klinik KIR / General Check Up

PERSYARATAN PELAYANAN

Standar pelayanan pendaftaran rawat jalan

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien melakukan pendaftaran rawat jalan
2. Pasien menunggu antrian di klinik yang dituju
3. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai urutan yang ada di SIMRS
4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
5. Pasien diperiksa oleh Dokter
6. Dokter meresepkan Obat / pemeriksaan laboratorium / pemeriksaan radiologi
7. Petugas memasukkan data hasil pemeriksaan/tindakan kedalam SIMRS
8. Tindak lanjut hasil pemeriksaan/konsultasi :
 - a. Pasien boleh pulang
 - b. Pasien dirujuk rawat inap
 - c. Pasien dirujuk ke rumah sakit lebih tinggi
9. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu tanggap pelayanan fi 10 menit
dilayani setelah pasien masuk
ke ruang klinik

BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs



SARANA PRASARANA dan/atau FASILITAS

1. Komputer.
2. ATK, Meja, Kursi.
3. Ruang tunggu.

KOMPETENSI PELAKSANA

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Dokter Spesialis | 9. Administrasi |
| 2. Dokter Gigi Spesialis | 10. Case Manager |
| 3. Dokter Gigi | 11. Nutrisi |
| 4. Dokter Umum | 12. Fisioterapis |
| 5. Perawat | 13. Psikolog |
| 6. Perawat Gigi | 14. Petugas DOTS |
| 7. Refraksionis Optision | 15. Petugas VCT |
| 8. Bidan | |

PERMINTAAN KABUPATEN PEMALANG
UMUM KESEHATAN
UMUM KESEHATAN
RUMAH SAKIT UJUN DAERAH dr. M. ASHARI

JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN
Jaminan Keamanan
Pemenuhan Hak Pasien
Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
3. Laporan Kinerja Pelayanan
4. Rapat Pimpinan

JUNJAN PELAKSANA
20 (dua puluh) Orang

JAMINAN PELAYANAN
1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT

PENGAWASAN INTERNAL
1. Dilakukan oleh Kabid Pelayanan
2. Dilakukan oleh Kasi Koperawatan
3. Dilakukan oleh Kepala Ruang

STANDAR PELAYANAN
Instansi Rawat Inap

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

PENGAWASAN INTERNAL
1. Dilakukan oleh Kabid Pelayanan
2. Dilakukan oleh Kasi Koperawatan
3. Dilakukan oleh Kepala Ruang

JUNJAN PELAKSANA
20 (dua puluh) Orang

JAMINAN PELAYANAN
1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT

PENGAWASAN INTERNAL
1. Dilakukan oleh Kabid Pelayanan
2. Dilakukan oleh Kasi Koperawatan
3. Dilakukan oleh Kepala Ruang

STANDAR PELAYANAN
Instansi Rawat Inap

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5963).
- Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072).
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038).
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Tampilan Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 4452/001/pestdik/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang.

PRODUK LAYANAN
Pelayanan rawat inap (terdiri dari):

Kelas Perawatan :

- Kelas VIP
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III
- Kelas ICU
- Kelas Neonatus

JANGKA WAKTU PELAYANAN
Sesuai hari rawat inap pasien

BIAYA/TARIF

- Pasien Umum - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
- Pasien BPJS - Paket Tarif INA-CBGs

KOMPETENSI PELAKSANA

- Dokter Spesialis
- Perawat Pelaksana
- Bidan

PERSYARATAN PELAYANAN
Standar pelayanan pendaftaran rawat inap

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pasien rawat inap berasal dari poliklinik atau IGD
- Pasien melakukan pendaftaran rawat inap
- Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
- Petugas melakukan serah terima pasien
- Pasien ditempatkan di ruang perawatan
- Petugas dan dokter DPJP melakukan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
- Pemantauan pasien dilanjutkan ke rumah sakit yang lebih tinggi
- Petugas memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam sistem
- Pasien menyelesaikan administrasi di kassa
- Pasien dilanjutkan ke rumah sakit yang lebih tinggi

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

A. Ruang VIP

- Bed pasien
- Bed pengunggi
- Lemari pasien
- Tempat sampah
- Bed pasien
- Kardus
- Kalender
- Koridor
- TV
- Koridor
- Tempat sampah
- Ruang tunggu
- Kamar Mandi
- Rak sepatu
- Koridor pengunggi
- Bed pasien
- O2 sentral
- Handrub
- Jam dinding
- Kalender

B. Kelas I

- Bed pasien
- Lemari pasien
- Tempat sampah
- Bed pasien
- Kardus
- Kalender
- Koridor
- Tempat sampah
- Ruang tunggu
- Kamar Mandi
- Rak sepatu
- Koridor pengunggi
- Bed pasien
- O2 sentral
- Handrub
- Jam dinding
- Kalender

C. Kelas II

- Bed pasien
- Lemari pasien
- Tempat sampah
- Bed pasien
- Kardus
- Kalender
- Koridor
- Tempat sampah
- Ruang tunggu
- Kamar Mandi
- Rak sepatu
- Koridor pengunggi
- Bed pasien
- O2 sentral
- Handrub
- Jam dinding
- Kalender

D. Kelas III

- Bed pasien
- Lemari pasien
- Tempat sampah
- Bed pasien
- Kardus
- Kalender
- Koridor
- Tempat sampah
- Ruang tunggu
- Kamar Mandi
- Rak sepatu
- Koridor pengunggi
- Bed pasien
- O2 sentral
- Handrub
- Jam dinding
- Kalender

PERMINTAAN KABUPATEN PEMALANG
UMUM KESEHATAN
UMUM KESEHATAN
RUMAH SAKIT UJUN DAERAH dr. M. ASHARI

JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN
Jaminan Keamanan
Pemenuhan Hak Pasien
Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
3. Laporan Kinerja Pelayanan
4. Rapat Pimpinan

JUNJAN PELAKSANA
2 (dua) Orang

JAMINAN PELAYANAN
1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT

PENGAWASAN INTERNAL
1. Dilakukan oleh Kabid Pelayanan
2. Dilakukan oleh Kasi Koperawatan
3. Dilakukan oleh Kepala Ruang

STANDAR PELAYANAN
Pendaftaran Rawat Inap

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

PENGAWASAN INTERNAL
1. Dilakukan oleh Kabid Pelayanan
2. Dilakukan oleh Kasi Koperawatan
3. Dilakukan oleh Kepala Ruang

JUNJAN PELAKSANA
2 (dua) Orang

JAMINAN PELAYANAN
1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT

PENGAWASAN INTERNAL
1. Dilakukan oleh Kabid Pelayanan
2. Dilakukan oleh Kasi Koperawatan
3. Dilakukan oleh Kepala Ruang

STANDAR PELAYANAN
Pendaftaran Rawat Inap

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5963).
- Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072).
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038).
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Tampilan Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 4452/001/pestdik/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang.

PRODUK LAYANAN
Pelayanan pendaftaran rawat inap

PERSYARATAN PELAYANAN

- Surat perintah rawat inap dari dokter RJ atau IGD
- Kartu Identitas Pasien
- Kartu BPJS (jika pasien BPJS)

JANGKA WAKTU PELAYANAN
Waktu pelayanan 10 menit

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pasien/keluarga datang ke loket pendaftaran Rawat Inap
- Pasien/keluarga menyerahkan persyaratan kepada petugas
- Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, jika terdapat tidak lengkap, pasien/keluarga harus melengkapi terlebih dahulu
- Petugas mendaftarkan pasien sesuai dengan penanggung, ruangan dan kelas yang diijaz
- Petugas mencetak:
- Label identitas pasien
- SEP jika pasien BPJS
- Petugas mencatat data pasien dalam dokumen rekam medis dan menempelkan label identitas pasien
- Pasien/keluarga menuju ruangan perawatan

BIAYA/TARIF

- Pasien Umum - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
- Pasien BPJS - Paket Tarif INA-CBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

- Komputer
- ATK, Map, Kori
- Ruang tunggu

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memberikan informasi tentang persyaratan Pendaftaran Rawat Inap
- Menerima Alur Pendaftaran dan Pemeriksaan di Rawat Inap
- Operator

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Waktu tunggu operasi elektif < 2 hari
2. Dokter on call 24 jam

BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pematang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pematang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif RUCBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Ruang Tunggu Pengantar
2. Ruang tunggu pasien
3. Ruang persalinan
4. Ruang Induk
5. Ruang persalinan
6. Ruang GIG
7. Kamar operasi
8. Ruang tindakan
9. Resusitasi dan gawat darurat

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Dokter Spesialis Bedah
2. Dokter Spesialis Anestesi
3. Dokter Spesialis Orthopedi
4. Dokter Spesialis Mata
5. Dokter Spesialis THT
6. Dokter Spesialis Ginekologi
7. Perawat Anestesi
8. Perawat Pasivasi
9. Administrasi
10. Pelaksana Ruang Pemulihan (Room Recovery)

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kardi Pelayan
2. Kardi Koordinator
3. Kardi Intensi & Kardi Ruang

JUMLAH PELAKSANA

8 (Delapan) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT

JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
3. Laporan Kinerja Pelayanan
4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
o RSUD dr. M. Ashari Pematang
o @rudasharipmt
o @rudasharipmt
4. Website RS : rudashari.pematangkab.go.id
5. Customer Service RS



STANDAR PELAYANAN

Instalasi Bedah Sentral

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pematang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5963).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072).
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038).
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang nomor 445/2001/Perdir/02014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pematang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan Bedah Sentral

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Informal Consent
2. Ada informasi operasi dari OP-AP yang tercatat dalam catatan rekam medis pasien

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas poliklinik/GD melapor ke petugas kamar operasi mengenai pasien yang akan dioperasi untuk dipulihkan oleh petugas kamar operasi
2. Petugas ruangan mempersiapkan pasien sesuai kebutuhan operasi dan semua catatan medis pasien termasuk informed consent dan surat jaminan perawatan untuk dibawa bersama pasien ke kamar operasi
3. Petugas ruangan menyerahkan perlengkapan penunjang operasi misalnya persediaan obat-obatan atau persediaan darah yang diperlukan saat operasi dilakukan yang akan di bawa bersama pasien ke kamar operasi
4. Setelah jam sebelum jadwal operasi atau setelah ada panggilan dari petugas operasi, pasien dibawa ke kamar operasi dengan memakai tempat tidur yang dipukul diruangan
5. Serah terima pasien pra operasi dilakukan di ruang transfer
6. Petugas ruangan menyerahkan pasien disertai berita secara serah terima yang di tanda tangani oleh petugas ruangan dan petugas kamar operasi dan di hulu dalam buku register kamar operasi
7. Petugas kamar operasi memeriksa kelengkapan berita acara, kelengkapan identitas, catatan medis pasien, keadaan umum pasien, informed consent dan kelengkapan penunjang lainnya seperti obat-obatan dan persediaan darah
8. Petugas kamar operasi melakukan sign in sesuai setelah pasien terima di ruangan persiapan pasien operasi
9. Petugas melakukan time out sesuai sebelum dilakukan insisi dan sign out sesuai sebelum peritonium ditutup (operasi selesai) dan dicatat di lembar surgical check list
10. Kejadian khusus dan pengobatan selama operasi berlangsung dicatat dalam rekam medis pasien oleh asisten operasional
11. Setelah operasi selesai, dokter operator menuliskan laporan operasi dan instruksi post operasi di catatan medis pasien
12. Pasien post operasi dipulihkan di ruangan recovery room
13. Pasien di persiapkan untuk serah terima dengan petugas ruangan
14. Serah terima dilakukan di ruang transfer, petugas kamar operasi menyerahkan pasien beserta semua kelengkapannya yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima pasca operasi.
15. Pasien kembali ke ruang perawatan

7/11

JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
3. Laporan Kinerja Pelayanan
4. Rapat Pimpinan

PENGAWASAN INTERNAL

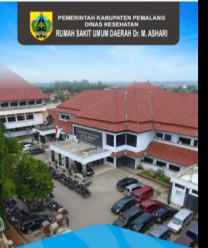
1. Kardi Penunjang
2. Kardi Penunjang Medis & Non Medis
3. Kardi Ruang

JUMLAH PELAKSANA

8 (Delapan) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



STANDAR PELAYANAN

Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pematang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5963).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072).
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038).
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang nomor 445/2001/Perdir/02014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pematang

PRODUK LAYANAN

1. Memandikan jenazah
2. Menggendong jenazah
3. Embalasi (pembalseman)
4. Pembarukan jenazah

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas poliklinik/GD/Ruangan melaporkan pasien meninggal kepada petugas pemulasaraan jenazah
2. Petugas menjemput jenazah ke Poliklinik/GD/Ruangan
3. Proses administrasi (pembuatan surat keterangan kematian)
4. Petugas memuliskan data Sindakan pemulasaraan jenazah kedalam SIMRS
5. Petugas memandikan jenazah
6. Petugas melakukan pembalseman jenazah (jika dibutuhkan)
7. Petugas melakukan pemberian formalin (jika dibutuhkan)
8. Petugas menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga

BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pematang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pematang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif RUCBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Refrigerator Jenazah
2. Karantina Jenazah

KOMPETENSI PELAKSANA

Pelaksana Teknis



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan 24 jam

JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN
Jaminan Keamanan :
 Pemenuhan Hak Pasien
Jaminan Keselamatan :
 Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA
 Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindakan Lanjut Asuhan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

JUMLAH PELAKSANA
 8 (Delapan) Orang

JAMINAN PELAYANAN
 1. MAKLUMAT PELAYANAN
 2. MOTTO RUMAH SAKIT

PENGAWASAN INTERNAL
 1. Kabin Pelayanan
 2. Kasi Pelayanan Medis & Rekam Medis
 3. KA Instalasi Rekam Medis
 4. Koordinasi Pendaftaran

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
 2. SMS Center : 0877-3332-0999
 3. Sosial Media RS :
 @rusud.dr.m.ashari.pemalang
 @rusdasharipmt
 4. Website RS : rusdasharipmt.pemalangkab.go.id
 5. Customer Service RS

STANDAR PELAYANAN
 Pendaftaran Rawat Jalan

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
 Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
- Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072).
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038).
- Pelaturan Menteri Kesehatan nomor 58 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
- Pelaturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- Pelaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Pelaturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/berdis/02014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN
 Pelayanan pendaftaran rawat jalan

PERSYARATAN PELAYANAN

- Kartu Identitas Pasien
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Peserta Asuransi (pasien asuransi)
- Kartu Peserta BPJS (pasien BPJS)
- Surat rujukan dari PKTP (pasien BPJS)
- Surat keterangan tidak mampu (pasien miskin)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien mengambil nomor antrian melalui:
 a. Mesin antrian mandiri
 b. SMS Antrian
 c. Website atau android
 2. Pasien antri di loket pendaftaran
 3. Pasien menyerahkan nomor antrian dan berkas persyaratan kepada petugas
 4. Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, jika berkas tidak lengkap, pasien harus menunggu di lobi terlebih dahulu
 5. Petugas mendaftarkan pasien sesuai dengan penanggung dan klinik yang dituju
 6. Petugas filling mencari dokumen rekam medis rawat jalan di rak penyimpanan, mencatat kemudian mengantarkan ke poliklinik
 7. Petugas mencatat:
 a. Formulir buku pelayanan
 b. SEP jika pasien BPJS
 8. Pasien umum membayar biaya pemeriksaan klinik di kasir
 9. Pasien menunggu di depan klinik

BIAYA/TARIF

- Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
- Pasien BPJS : Paket Tarif RACBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

- Komputer
- ATK, Meja Kursi
- Ruang tunggu

KOMPETENSI PELAKSANA

- SMA
- D3
- S1

JANGKA WAKTU PELAYANAN
 Sesuai Jumlah Antrian

JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN
Jaminan Keamanan :
 Pemenuhan Hak Pasien
Jaminan Keselamatan :
 Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA
 Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindakan Lanjut Asuhan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

JUMLAH PELAKSANA
 7 (Tujuh) Orang

JAMINAN PELAYANAN
 1. MAKLUMAT PELAYANAN
 2. MOTTO RUMAH SAKIT

PENGAWASAN INTERNAL
 1. Kabin Pelayanan
 2. Kasi Pelayanan
 3. KA Instalasi Gawat Darurat
 4. Ka Ruang IGD

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
 2. SMS Center : 0877-3332-0999
 3. Sosial Media RS :
 @rusud.dr.m.ashari.pemalang
 @rusdasharipmt
 4. Website RS : rusdasharipmt.pemalangkab.go.id
 5. Customer Service RS

STANDAR PELAYANAN
 Instalasi Gawat Darurat

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
 Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
- Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072).
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038).
- Pelaturan Menteri Kesehatan nomor 58 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
- Pelaturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- Pelaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Pelaturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/berdis/02014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN
 Pelayanan gawat darurat

PERSYARATAN PELAYANAN
 Standar pelayanan pendaftaran gawat darurat

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pasien melakukan pendaftaran gawat darurat
- Pasien menunggu di ruang triase
- Dilakukan pemeriksaan oleh dokter IGD
- Dilakukan tindakan medis dan terapi sesuai keluhan
- Dilakukan Pemeriksaan penunjang (laboratorium/patologi)
- Pemberian resep obat
- Pasien dikonsultasikan kepada dokter spesialis (bila perlu)
- Petugas memasukkan data hasil pemeriksaan/tindakan ke dalam SIMRS
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan/konsultasi:
 a. Pasien boleh pulang
 b. Pasien diujuk rawat inap
 c. Pasien diujuk ke rumah sakit lain (jika perlu)
 10. Pasien menyerahkan administrasi di kasir

BIAYA/TARIF

- Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
- Pasien BPJS : Paket Tarif RACBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

- Ruang Pemeriksaan
- Ruang Tunggu (Public Area)
- R. Informasi
- Toilet
- Ruang Administrasi
- Pendaftaran pasien baru/tersebut
- Ruang medis (berlengkapan IT sistem)
- Ruang Triase
- Ruang Tindakan
 a) Bedah
 b) Non bedah/medical

KOMPETENSI PELAKSANA

- Dokter Umum
- Dokter Spesialis Sebagai Konsultan
- Perawat Pelaksana
- Administrasi
- Transporter

JANGKA WAKTU PELAYANAN

- Waktu tanggap pelayanan < 5 menit
- Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Dokter Spesialis
2. Pelaksana Teknis
3. Administrasi

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabin Penunjang
2. Kasi Penunjang Medis & Non Medis
3. Ka. Instalasi & Ka. Ruang

JUMLAH PELAKSANA
20 (Dua Puluh) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT

JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan

Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan

Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Tinjau Lantai Atas Masyarakat
3. Laporan Kinerja Pelayanan
4. Rapat Timpanan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN dan MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS
4. RSUD dr. M. Ashari Pematang
5. @rudasharipmt
6. @rudasharipmt
7. Website RS : rudashari.pematangkab.go.id
8. Customer Service RS

STANDAR PELAYANAN Instalasi Radiologi

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pematang
Telp. (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (kembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5963).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (kembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5270).
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (kembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038).
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri (Pendelegasian) Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang nomor 445/2021 tanggal 02/02/2021 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pematang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan Radiologi :

1. Pelayanan rontgen
2. Pelayanan CT-Scan
3. Pelayanan USG

PERSYARATAN PELAYANAN

Surat permohonan pemeriksaan radiologi

SISTEM, MEKANISME dan PROSEDUR

1. Pasien/keluarga datang ke Instalasi Radiologi dan menyerahkan surat permohonan pemeriksaan radiologi, jika pasien rawat inap disertai oleh petugas ruangan.
2. Petugas menerima surat permohonan pemeriksaan radiologi dan memeriksa kelengkapan data persyaratan.
3. Petugas mencatat dalam buku registrasi dan membuat bon pembayaran pemeriksaan radiologi.
4. Petugas memastikan data pemeriksaan radiologi dalam SIMRS.
5. Asisten rawat inap/IGD pasien/keluarga membayar biaya pemeriksaan radiologi di kasir, apabila rawat inap/IGD dan terlewat dalam waktu rawat inap.
6. Pasien masuk ke ruangan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan.
7. Pasien pulang/kembali ke ruang perawatan.
8. Petugas mengproses hasil pemeriksaan hingga menjadi gambar.
9. Gambar radiologi dan expertise diserahkan kepada dokter spesialis radiologi untuk dilakukan pemeriksaan/keputusan.
10. Gambar radiologi dan hasil expertise diserahkan kepada pasien/ruang perawatan.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Maksimal 3 jam

BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pematang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pematang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INKURIDA

SARANA PRASARANA dan/atau FASILITAS

1. Ruang administrasi/pendaftaran dan ruang tunggu
2. Ruang pemeriksaan untuk : Pemeriksaan ekstremitas, Pemeriksaan pelvis, Pemeriksaan thorax, Pemeriksaan vertebra, Pemeriksaan dengan kontras panoramic/dental.
3. Ruang pemeriksaan untuk pemeriksaan panoramic/dental.
4. Ruang USG untuk pemeriksaan USG
5. Ruangan pelengkap
6. Ruang kepala instalasi radiologi
7. Ruang jaga radiographer
8. Ruang operator
9. Ruang UPS
10. AC